



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
PEMBERIAN DATA BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA DALAM RANGKA
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN KORPORASI

Nomor: KEP-113/BC/2022

Nomor: AHU.HH.04.02-4

Pada hari ini Jumat, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ASKOLANI : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36/TPA Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Jenderal A Yani, Rawamangun, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut Pihak I.

2. CAHYO R MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said blok kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II, dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia,

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.HM.05.05 Tahun 2019, MoU-5/MK.03/2019, 04.PJ/05/MEM/2019, 05/MoU/HK.220/M/7/2019, 02/KB/M.KUKM/VII/2019, 20/SKB-HM.01/VII/2019 tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemberian data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan pemberian data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- (1) Pemberian data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service* dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi;
- (2) Penguatan data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service* dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi;
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Para Pihak; dan/atau
- (4) Pengaturan hak akses.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak I melakukan akses data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada Sistem *web service AHU Online* sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pihak I.
- (2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi melalui Sistem *web service AHU Online* yang diberikan oleh Pihak II.
- (3) Data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data meliputi:
 - a. nama Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer;
 - b. nomor dan tanggal akta notaris;
 - c. nomor dan tanggal surat keputusan/surat penerimaan pemberitahuan/surat keterangan terdaftar;
 - d. nama notaris;
 - e. direksi, komisaris dan sekutu;
 - f. kedudukan; dan
 - g. pemilik manfaat.
- (4) Penggunaan Sistem *web service AHU Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan menggunakan *user* dan *password* yang diberikan oleh Pihak II.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. menyediakan data dan informasi melalui *web service* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait data korporasi berisiko tinggi berdasarkan penilaian Pihak I kepada Pihak II;

- c. mekanisme penyampaian data dan informasi sebelum *web service* tersedia dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- d. memanfaatkan data dan informasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada Sistem *web service AHU Online* dilaksanakan terpusat dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi yang dapat digunakan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Pihak I;
- e. menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari Sistem *web service AHU Online*; dan
- f. memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai tindak pidana yang melibatkan korporasi kepada Pihak II.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. menyediakan data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer melalui Sistem *web service AHU Online*;
- b. memberikan akses data Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer melalui Sistem *web service AHU Online* kepada Pihak I; dan
- c. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan Sistem *web service AHU Online* kepada Pihak I.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. mendapatkan akses dari Pihak II guna memanfaatkan data dan informasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada Sistem *web service AHU Online* untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi;
- b. memperoleh data dan informasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer pada Sistem *web service AHU Online*; dan
- c. memperoleh bimbingan dan pelatihan dari Pihak II terkait teknis penggunaan Sistem *web service AHU Online* untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Pihak II berhak:
- a. menerima laporan penggunaan atas akses Sistem *web service* AHU *Online* setiap semester dari Pihak I;
 - b. menerima data korporasi berisiko tinggi dari Pihak I;
 - c. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait tindak pidana yang melibatkan korporasi dari Pihak I; dan
 - d. Melakukan evaluasi atas penggunaan akses Sistem *web service* AHU *Online*.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Para Pihak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Para Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Pihak I
 - Jabatan : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 - Alamat : Jl. Jenderal A Yani, Rawamangun, Jakarta Timur
 - e-mail : Staf.dirp2@customs.go.id
 - b. Pihak II
 - Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
12940
 - e-mail : humas@ahu.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau elektronik kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

- (1) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Segala perubahan (adendum) dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

